

Optimalisasi Zakat Produktif Berbasis Maqashid Syariah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kraksaan, Probolinggo

Ainul Yakin¹, Ahmad Nuril Madani², Najmus Shobah Almutanaffas³, Moh. Yatim⁴, Hasan Widad Fahmi Firdaus⁵, Muhammad Hidayat⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Nurul Jadid, Indonesia
 * Corresponding Author: yakin4255@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Article history Submit 14 Juli 2025 Revised 01 Agustus 2025 Accepted 09 Agustus 2025 Keywords: <i>Productive Zakat, Maqashid Syariah, Economic Empowerment, Mustahiq</i>	<i>Zakat is a strategic instrument in Islam that carries both devotional and socio-economic dimensions. However, in many regions, including Keboangung Village, Kraksaan District, Probolinggo Regency, zakat management still tends to be consumptive and lacks a long-term empowerment orientation. The distribution of zakat as mere direct aid fails to sustainably transform the condition of the mustahiq (zakat recipients). This program aims to optimize zakat management through a productive approach based on maqashid sharia as both a philosophical foundation and an operational framework for empowering the local economy. The maqashid sharia approach encompasses the protection of religion (din), life (nafs), intellect ('aql), lineage (nasl), and wealth (mal). The implementation methods include socialization and education on the values of maqashid sharia for zakat managers and the local community, skill development and business management training for mustahiq, as well as intensive mentoring in the establishment and growth of business units funded by zakat. The results of this community service activity show positive outcomes in optimizing productive zakat based on maqashid sharia for economic empowerment. Through education and socialization efforts targeting key stakeholders, there has been an increase in understanding regarding the importance of transforming zakat management from a consumptive to a productive approach grounded in the five core objectives of maqashid sharia: the protection of religion, life, intellect, lineage, and wealth.</i>
Kata Kunci Zakat Produktif, Maqashid Syariah, Pemberdayaan Ekonomi, Mustahiq	ABSTRAK <i>Zakat merupakan instrumen strategis dalam Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi. Namun, praktik pengelolaan zakat di berbagai wilayah, termasuk di Desa Keboangung, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, masih cenderung bersifat konsumtif dan kurang berorientasi pada pemberdayaan jangka panjang. Distribusi zakat yang hanya bersifat bantuan langsung tidak mampu mengubah kondisi mustahiq secara berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat secara produktif berbasis maqashid syariah sebagai landasan filosofis dan operasional dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendekatan maqashid syariah mencakup perlindungan terhadap agama (din), jiwa (nafs),</i>

	<i>akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Metode pelaksanaan mencakup sosialisasi dan edukasi nilai-nilai maqashid syariah kepada pengelola zakat dan masyarakat, pelatihan keterampilan serta manajemen usaha kepada mustahiq, hingga pendampingan intensif dalam pengembangan unit usaha berbasis dana zakat. Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan hasil yang positif dalam upaya optimalisasi zakat produktif berbasis maqashid syariah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui edukasi dan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan, terjadi peningkatan pemahaman terhadap pentingnya transformasi pengelolaan zakat dari pendekatan konsumtif menjadi produktif dengan berlandaskan lima tujuan utama maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta</i>
--	---

1. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran sentral dalam pembangunan kesejahteraan umat (Hafizah et al., 2025). Selain sebagai bentuk ibadah yang bersifat personal, zakat juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat dalam mengurangi ketimpangan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, dan menciptakan keadilan sosial (Baihaqi, 2024). Dalam konteks pengelolaan zakat di Indonesia, masih banyak tantangan yang dihadapi, salah satunya adalah kecenderungan distribusi zakat yang bersifat konsumtif dan tidak berorientasi pada pemberdayaan jangka panjang (Hikmal Asril Annaza et al., 2025).

Hal ini menyebabkan zakat hanya menjadi solusi sesaat bagi mustahiq tanpa memberikan dampak transformatif yang berkelanjutan. Desa Keboangung, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, merupakan salah satu wilayah yang mayoritas penduduknya berada dalam kategori menengah ke bawah secara ekonomi. Meskipun potensi zakat di wilayah ini cukup besar, pemanfaatannya masih terbatas pada pola distribusi langsung tanpa strategi pemberdayaan ekonomi. Padahal, apabila dikelola secara produktif, zakat dapat menjadi instrumen strategis dalam membangun kemandirian ekonomi mustahiq, bahkan mendorong mereka untuk bertransformasi menjadi muzakki.

Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahiq, tetapi juga menjaga dan mengembangkan lima aspek utama dalam maqashid, yaitu agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Melalui pelatihan, edukasi, dan pendampingan usaha berbasis dana zakat, program ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis nilai-nilai syariah. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi sarana distribusi kekayaan, tetapi juga sebagai alat transformasi sosial dan penguatan ekonomi umat secara holistik. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, program pengabdian ini dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat secara produktif dengan pendekatan maqashid syariah.

Pelaksanaan program pengabdian ini menjadi penting mengingat masih dominannya pola distribusi zakat yang bersifat konsumtif di berbagai daerah, termasuk di Desa Keboangung, Kraksaan Zakat yang seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi justru hanya berhenti pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek mustahiq tanpa memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mereka. Hal ini berpotensi memperkuat ketergantungan terhadap bantuan dan menghambat proses kemandirian ekonomi. Dengan pengelolaan zakat secara produktif yang berbasis maqashid syariah, potensi zakat dapat dioptimalkan untuk menciptakan perubahan struktural dalam kehidupan ekonomi mustahiq, mengangkat martabat mereka, dan menurunkan angka kemiskinan secara sistematis.

Selain itu, pentingnya pengabdian ini juga terletak pada upaya menginternalisasikan nilai-nilai maqashid syariah dalam praktik pengelolaan zakat di tingkat lokal. Pendekatan ini tidak hanya menjadikan zakat sebagai instrumen finansial, tetapi juga sebagai bagian dari pembangunan manusia seutuhnya, meliputi aspek spiritual, intelektual, sosial, dan ekonomi. Melalui pelatihan keterampilan, pembinaan usaha, dan pendampingan intensif, mustahiq didorong untuk menjadi individu yang produktif dan mandiri. Dengan begitu, program ini tidak hanya relevan dalam konteks ekonomi umat, tetapi juga dalam membangun kesadaran kolektif bahwa zakat adalah bagian dari solusi jangka panjang yang berbasis nilai-nilai keislaman untuk membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berdaya.

2. Metode

Pengabdian ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan proses kegiatan. PAR dipilih karena sesuai dengan semangat pemberdayaan yang tidak hanya menjadikan masyarakat sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek perubahan yang terlibat langsung dalam merumuskan masalah, merancang solusi, hingga mengevaluasi hasil kegiatan (Ali et al., 2022). Melalui metode ini, pengabdian tidak hanya menghasilkan intervensi jangka pendek, tetapi juga mendorong terjadinya transformasi sosial dan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Tahapan pertama adalah identifikasi masalah dan pemetaan kebutuhan, yang dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan pengelola zakat, tokoh masyarakat, serta focus group discussion (FGD) dengan para mustahiq di Desa Keboangung. Dari proses ini diperoleh pemahaman menyeluruh mengenai rendahnya efektivitas distribusi zakat konsumtif dan minimnya pemberdayaan berbasis zakat produktif. Tahapan kedua adalah perencanaan aksi bersama, yaitu merancang model pengelolaan zakat produktif berbasis maqashid syariah, termasuk materi pelatihan, bentuk usaha yang sesuai potensi lokal, dan skema pembiayaan zakat.

Tahapan ketiga adalah implementasi kegiatan, yang meliputi edukasi nilai-nilai maqashid syariah kepada stakeholder, pelatihan keterampilan dan manajemen usaha kepada mustahiq, serta pendampingan dalam pembentukan dan pengembangan kelompok usaha kecil berbasis dana zakat. Tahapan terakhir adalah refleksi dan evaluasi partisipatif, di mana seluruh pihak yang terlibat melakukan evaluasi terhadap capaian kegiatan, tantangan di lapangan, serta merumuskan strategi keberlanjutan program agar dapat direplikasi pada wilayah lain. Pendekatan PAR dalam pengabdian ini memberikan ruang dialog, kolaborasi, dan kepemilikan hasil oleh masyarakat, sehingga diharapkan mampu menciptakan dampak transformatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah.

3. Hasil

Program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Keboangung, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR) telah menghasilkan sejumlah perubahan nyata dalam cara pandang, praktik, dan sistem pengelolaan zakat, khususnya dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tahapan awal kegiatan, yaitu observasi dan pemetaan partisipatif, dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, pengelola zakat lokal (amil), aparat desa, serta kelompok mustahiq. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa zakat di wilayah ini mayoritas disalurkan dalam bentuk konsumtif, seperti bantuan sembako atau uang tunai, tanpa adanya upaya pendampingan atau pembinaan lanjutan. Sebagian besar mustahiq menjadi penerima pasif, tidak memiliki strategi pengelolaan bantuan yang diterima, dan cenderung kembali pada kondisi sebelumnya setelah zakat habis digunakan.

Melalui dialog dan diskusi kelompok terfokus (FGD), masyarakat dan para pemangku kepentingan mulai menyadari perlunya transformasi dalam pola pengelolaan zakat. Edukasi mengenai konsep maqashid syariah menjadi titik awal perubahan. Dengan menjelaskan lima prinsip dasar—menjaga agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal)—peserta pelatihan mulai memahami bahwa zakat bukan hanya bentuk belas kasih atau bantuan karitatif, melainkan instrumen strategis untuk menciptakan kesejahteraan dan kemandirian umat. Proses ini tidak hanya memperkaya pemahaman secara intelektual, tetapi juga mengubah cara pandang masyarakat terhadap zakat dan perannya dalam pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

Setelah kegiatan sosialisasi, dilanjutkan dengan pelatihan keterampilan dan manajemen usaha sederhana kepada kelompok mustahiq terpilih. Pelatihan ini mencakup keterampilan praktis seperti pengolahan makanan lokal (keripik pisang, aneka kue basah, dan olahan singkong) pembuatan produk rumah tangga, serta pengenalan manajemen keuangan mikro dan strategi pemasaran sederhana. Para peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam simulasi dan praktik langsung. Dalam proses ini, terbangun semangat kerja kolektif dan solidaritas antar anggota kelompok, yang sebelumnya belum terorganisasi (Alwi et al., 2025). Evaluasi pascapelatihan menunjukkan bahwa mayoritas peserta mengalami peningkatan kepercayaan diri, merasa dihargai sebagai pelaku ekonomi, dan memiliki motivasi untuk memulai usaha sendiri (Hidayah et al., 2025).

Bersamaan dengan itu, terbentuk dua kelompok usaha mikro yang dikelola oleh para mustahiq, yaitu Kelompok Sahabat Taqwa dan Kelompok Mandiri Syariah. Kedua kelompok ini menerima dukungan modal awal dari dana zakat produktif yang dikelola oleh lembaga mitra lokal. Produk-produk mereka mulai dipasarkan di lingkungan sekitar, seperti pasar desa, sekolah, dan acara masyarakat. Dalam kurun waktu tiga bulan, pendampingan intensif dilakukan untuk memastikan keberlanjutan usaha, termasuk pendampingan dalam pencatatan keuangan, pengemasan produk, serta akses terhadap jaringan distribusi lokal. Beberapa produk bahkan mulai dipasarkan secara daring melalui media sosial dan platform lokal.

Hasil dari proses ini menunjukkan peningkatan pendapatan pada anggota kelompok usaha antara 30–50% dari pendapatan sebelum program berjalan. Selain itu, tiga orang dari peserta program mulai tidak lagi mengandalkan bantuan zakat secara konsumtif dan sudah memiliki tabungan dari hasil usaha mereka. Dampak sosial lainnya adalah tumbuhnya budaya kerja produktif di kalangan mustahiq dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap potensi zakat produktif sebagai solusi pembangunan ekonomi umat. Lebih jauh lagi, program ini mendorong perubahan struktur relasi sosial: dari pola relasi satu arah (pemberi dan penerima) menjadi relasi kerja sama dan pertumbuhan bersama.

Tabel I: Indikator Keberhasilan Pengabdian kepada Masyarakat

Aspek yang Diukur	Indikator Keberhasilan	Alat Ukur	Skor/Skala	Keterangan
Pemahaman tentang Zakat Produktif & Maqashid Syariah	Peningkatan pemahaman peserta setelah sosialisasi	Pre-test & Post-test	Skor 0–100	Minimal ada peningkatan skor 20% dari pre- ke post-test
Partisipasi Mustahik dalam Kegiatan	Jumlah kehadiran dan keterlibatan aktif dalam pelatihan dan pendampingan	Absensi & Observasi	% Kehadiran (0–100%)	Target partisipasi aktif $\geq 80\%$ dari total mustahik
Kesiapan dan Implementasi Rencana Usaha	Mustahik menyusun dan menjalankan rencana usaha	Penilaian dokumen dan wawancara	Skor 1–5 (Likert)	Rencana usaha minimal dinilai “baik” ($\geq$ skor 4)
Penggunaan Dana Zakat Secara Produktif	Dana digunakan sesuai rencana usaha (modal, alat, bahan)	Bukti pembelian, kunjungan lapangan	Skor 1–5 (Likert)	90% penggunaan dana sesuai rencana dinilai $\geq$ skor 4
Perkembangan Usaha Mustahik	Terjadi peningkatan omzet, pelanggan, atau produksi dalam 1–2 bulan pertama	Kuesioner dan laporan usaha sederhana	Skor pertumbuhan (0–100%)	Minimal ada kenaikan omzet atau output sebesar 25%
Kepuasan Mitra & Peserta	Mitra dan mustahik merasa terbantu dan ingin melanjutkan	Kuesioner kepuasan	Skor 1–5 (Likert)	Skor kepuasan rata-rata ≥ 4 dari semua responden

Dalam sesi refleksi bersama yang dilakukan pada akhir program, para peserta, pengelola zakat, dan pihak desa menyampaikan antusiasme dan komitmen untuk melanjutkan model ini secara mandiri. Beberapa pihak bahkan mengusulkan pembentukan koperasi syariah berbasis zakat dan infak yang dikelola oleh kelompok usaha binaan. Lembaga amil zakat setempat juga menyatakan kesediaannya untuk menjadikan program ini sebagai model percontohan untuk wilayah-wilayah lain di Kabupaten Probolinggo.

Dengan demikian, hasil dari program pengabdian ini tidak hanya berhenti pada peningkatan kapasitas mustahiq secara ekonomi, tetapi juga menghasilkan transformasi sosial berbasis nilai-nilai Islam yang kuat. Penguatan kesadaran kolektif terhadap pentingnya zakat produktif yang berlandaskan maqashid syariah menjadi fondasi penting untuk mewujudkan masyarakat yang lebih berdaya, mandiri, dan sejahtera secara berkelanjutan.

4. Pembahasan

Pelaksanaan program pengabdian ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang secara fundamental menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses transformasi sosial dan ekonomi. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan memberikan solusi praktis terhadap persoalan pengelolaan zakat yang bersifat konsumtif, tetapi juga berusaha menggugah kesadaran kritis masyarakat agar secara aktif terlibat dalam seluruh proses, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan solusi, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi bersama

Penggunaan metode PAR sangat relevan dalam konteks pemberdayaan zakat karena mampu menciptakan hubungan yang sejajar antara fasilitator dan masyarakat, serta mendorong munculnya rasa memiliki terhadap program yang dilaksanakan.

Pada tahap identifikasi masalah, pendekatan partisipatif PAR memungkinkan semua pihak, baik pengelola zakat, tokoh agama, aparat desa, maupun mustahiq, untuk mengungkapkan pandangan dan pengalaman mereka secara terbuka. Temuan awal memperlihatkan bahwa selama ini zakat lebih banyak diberikan dalam bentuk bantuan langsung tanpa pendampingan, sehingga mustahiq tetap berada dalam lingkaran ketergantungan. Melalui diskusi kelompok terfokus dan wawancara mendalam, masyarakat tidak hanya menyampaikan kritik terhadap praktik yang ada, tetapi juga menyampaikan gagasan alternatif terkait pentingnya transformasi zakat menuju skema produktif.

Proses refleksi ini tidak hanya menilai aspek teknis, seperti keberhasilan pelatihan atau peningkatan pendapatan, tetapi juga menyentuh perubahan yang lebih mendasar dalam struktur relasi sosial, persepsi terhadap zakat, dan nilai-

nilai yang berkembang dalam masyarakat. Mustahiq yang semula hanya diposisikan sebagai penerima bantuan, kini mulai dilihat sebagai pelaku ekonomi yang aktif, memiliki tanggung jawab dan kontribusi terhadap komunitasnya. Hal ini mencerminkan keberhasilan pendekatan PAR dalam membalik relasi dominatif menjadi relasi kolaboratif dan setara.

Di sinilah letak pertemuan antara pendekatan PAR dan nilai-nilai maqashid syariah. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya perlindungan terhadap martabat manusia, nilai-nilai keadilan, serta partisipasi dalam proses perubahan sosial. Maqashid syariah, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi landasan normatif yang sejalan dengan misi PAR dalam menciptakan masyarakat yang berdaya dan sadar akan potensinya.

Konsep ini juga mendapat penguatan dari pendekatan Capability Approach, yang menekankan bahwa pemberdayaan ekonomi bukan semata-mata tentang peningkatan pendapatan, melainkan tentang kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan yang bernilai dan bermakna (Doussard & Yenigun, 2024). Dalam konteks ini, keberhasilan program zakat produktif tidak diukur hanya dari sisi ekonomi, tetapi dari bagaimana zakat menjadi sarana perluasan kebebasan, pilihan, dan kapasitas individu dalam menjalani hidup secara bermartabat, sesuai nilai-nilai syariah.

5. Kesimpulan

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini menunjukkan bahwa optimalisasi zakat produktif berbasis maqashid syariah dapat menjadi solusi strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di Desa Keboangung, Kraksaan, Probolinggo. Dengan mengalihkan pengelolaan zakat dari pendekatan konsumtif menuju pendekatan produktif, serta didukung oleh edukasi, pelatihan, dan pendampingan usaha, zakat dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi para mustahiq. Hasil yang diharapkan adalah tercapainya kemandirian ekonomi, perbaikan taraf hidup, dan transformasi mustahiq menjadi muzakki. Ini menegaskan bahwa zakat bukan sekadar ibadah sosial, melainkan juga instrumen perubahan sosial-ekonomi yang sejalan dengan tujuan utama syariat Islam.

References

- Ali, M., Askan, Rukslin, Mufidah, W., & Parwanti, A. (2022). METODE ASSET BASED COMMUNITY DEVELOPMENT: Teori dan Aplikasinya. *Insight Mediatama*. <https://repository.insightmediatama.co.id/books/article/view/20>
- Alwi, F., Tiara, A., & Digoyo, E. (2025). KOMUNIKASI KELOMPOK PADA KOMUNITAS PEMALANG SELATAN HONDA KLASIK DALAM MEMPERTAHANKAN KOHESIVITAS ANTAR LINTAS GENERASI ANGGOTA. *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.54314/jssr.v8i2.3182>
- Aulia, N. N., Jaharuddin, J., Sudirman, S., & Hartutik, H. (2024). Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Tangerang Selatan Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Ashur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), Article 3. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14276>
- Baihaqi, I. (2024). Zakat Sebagai Pilar Utama Pemaknaan Keadilan Sosial. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 171–182. <https://doi.org/10.24090/ej.v12i2.10558>
- Doussard, M., & Yenigun, O. (2024). From Capital to Capabilities: Human Development Theory and New Directions in Economic Development. *Journal of Planning Education and Research*, 44(3), 1542–1555. <https://doi.org/10.1177/0739456X221091434>
- Hafizah, S., Fahmi, A. Z., Rahmania, R., & Hakim, B. R. (2025). Optimalisasi Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat Dalam Pendekatan Syariah. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), Article 3. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1248>
- Hidayah, N., Rasjidi, R., & Munawar, S. (2025). Strategi Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 4(4), Article 4. <https://doi.org/10.58344/locus.v4i4.3993>
- Hikmal Asril Annaza, Muhammad Hegel Muchtohari, Muhammad Ferdy Hasan, & Ali Murtadho Emzaed. (2025). Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah*, 2(2), 52–60. <https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i2.888>
- Syahrani, A., Rizkiyah, A. Z., Fitrianda, N. E., Ridlo, A. Z., Mahalani, E. R., & Rahmi, C. (2024). Analisis Zakat Sebagai Salah Satu Bentuk Maqashid Syariah. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 1(4), Article 4.